



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt-Sus.PHI/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. **POHAN DWI HARDIANTO**, Laki-Laki, lahir di Bogor tanggal 7 Desember 1996, beralamat di Kampung Pasir Gadung, RT 003 RW 002, Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **SUPRIYADI**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 19 Juli 1993, beralamat di Kampung Pasir Gadung RT 003 RW 002, Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **MAD SOLEH**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 29 Juli 1982, beralamat di Kampung Waru 2 RT 001 RW 004, Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **ZULKIPLI**, Laki-laki, lahir di Palembang tanggal 21 Juni 1977, beralamat di Perum Tiraksa Village 1 Blok C, RT 009 RW 005, Desa Tiga Raksa, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. **NANA SURYANA**, Laki-laki, lahir di Serang tanggal 21 Juli 1986, beralamat di Kampung Cilehem, RT 013 RW 005, Desa Batuk Ujung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **MUHAMAD RIYADI**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 28 Oktober 1991, beralamat di Kampung Periuk RT 002 RW 003, Desa Mekar Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **HAMDAN**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 27 Agustus 1985, beralamat di Kampung Pasir Gadung RT 003 RW 002, Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **PARDI**, Laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 11 Oktober 1971, beralamat di Kampung Teter RT 019 RW 006, Desa Teter, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **SLAMET**, Laki-laki, lahir di Wonosari tanggal 2 Desember 1970, beralamat di Kampung Lamporan RT 007 RW 008, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. **MAULANA YUSUP**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 7 Januari 1993, beralamat di Kampung Lebak Wangi Girang, RT 002 RW 005, Desa Rengas Jajar,

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor,
Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat X**;

11. **NURHAKIM**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 12 Juli 1990,
beralamat di Perum Puritamarin, RT 008 RW
004, Desa Pisangan Jaya, Kecamatan
Sepatan, Kabupaten Tangerang, Propinsi
Banten, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XI;

12. **YOGI PERMANA**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 9 Januari
1995, beralamat di Jalan MH Thamrin, RT 001
RW 002, Kelurahan Cikokol, Kecamatan
Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

13. **WAHYU NURHIDAYAT**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 Januari
1994, beralamat di Kampung Pasir Gadung RT
002 RW 002, Desa Pasir Gadung, Kecamatan
Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi
Banten, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XIII;

14. **ERWIN HADIANSYAH**, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 25
Desember 1991, beralamat di Kampung
Malaka RT 005 RW 002, Desa Tegal Kunir
Kidul, Kecamatan Mauk, Kabupaten
Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya
dibuat sebagai **Penggugat XIV**;

15. **IBROHIM**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 23 Mei 1973,
beralamat di Kampung Benda, RT 009 RW
003, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan
Timur, Kabupaten Tangerang, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat XV;

16. **SAMSUL BAHRI**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 22 Juli 1991,

beralamat di Kampung Pasir Gadung, RT 003

RW 002, Desa Pasir Gadung, Kecamatan

Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi

Banten, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat XVI;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Septian Prasetyo, S.H., Rio Arif

Wicaksono, S.H., Gigih Eko Nur Oktavian,

S.H., Daniel Harapan, S.H., Para

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor

Septian Wicaksono & Partners, Advokat, Tax &

Legal Consultant, yang beralamat di Jalan

Ujan Nain, Kelurahan Jurang Mangu timur,

Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang

Selatan, Propinsi Banten, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor 25/X/SWP/2022 tanggal

26 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada

hari Senin tanggal 7 November 2022, dibawah

Register 472/ SK.HUK/ PHI/ 2022/ PN.Serang,

untuk secara bersama-sama disebut sebagai **Para**

Penggugat;

Lawan

PT RESPATI KEMASINDAH, badan hukum yang didirikan berdasarkan

hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan

Otonom Nomor 188, Kelurahan Pasir Gadung,

Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang,

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten, yang diwakili oleh Lusiana Swadayani, selaku Direktur PT Respati Kemasindah, yang dalam ini memberikan kuasa kepada Irwanto Usman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum IR & PARTNERS beralamat di Komplek Ruko Griya Harsa II Blok I-10 Nomor 27, Kelurahan Citra Raya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, dibawah Register 506/SK.HUK /PHI /2022 /PN.Serang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah melihat bukti-bukti dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 1 November 2022, yang dilengkapi dengan Surat Anjuran Nomor 567/ 3362-Disnaker/2022 dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada tanggal 4 Nopember 2022 dalam Register Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA PROVISI

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Provisi ini menjadi satu-kesatuan dengan Gugatan Para Penggugat dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya;
2. Bahwa dengan adanya Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juni 2022 dengan No. 096/RKI-HRD.TGR/VI/2022 Tentang Penonaktifan Sekaligus Skorsing yang ditujukan bagi 30 (Tiga Puluhan) Orang Pekerja dan 16 (Enam Belas) orang diantaranya adalah Para Penggugat, seharusnya Tergugat berkewajiban untuk tetap melaksanakan kewajibannya membayar Upah Skorsing bagi Para Penggugat oleh karena belum adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa selama belum ada penetapan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka baik Tergugat dan Para Penggugat tetap melaksanakan segala kewajibannya masing-masing, Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 155 ayat (2) Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

4. Bahwa oleh karena ini bukan merupakan Pokok Perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil, yakni memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah Skorsing Para Penggugat sejak bulan Juli sampai dengan Oktober 2022 yang belum dibayarkan oleh Tergugat, adapun perincian upah sebagai berikut :

1. Pohan Dwiwardianto sebesar 6 bulan x 4.230.793 = Rp. 25.384.758
2. Supriyadi sebesar 6 bulan x 4.230.793 = Rp. 25.384.758
3. Mad Soleh sebesar 6 bulan x 4.230.793 = Rp. 25.384.758
4. Zulkifli sebesar 6 bulan x 4.230.793 = Rp. 25.384.758

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nana Suryana sebesar 6 bulan x 4.268.000 = Rp. 25.608.000
6. Muhamad Riyadi sebesar 6 bulan x 4.230.793 = Rp. 25.384.758
7. Hamdan sebesar 6 bulan x 4.268.000 = Rp. 25.608.000
8. Pardi sebesar 6 bulan x 4.268.000 = Rp. 25.608.000
9. Slamet sebesar 6 bulan x 4.268.000 = Rp. 25.608.000
10. Maulana Yusup sebesar 6 bulan x 4.230.793 = Rp. 25.384.758
11. Nurhakim sebesar 6 bulan x 4.230.793 = Rp. 25.384.758
12. Yogi Permana sebesar 6 bulan x 4.293.000 = Rp. 25.758.000
13. Wahyu Nur Hidayat sebesar 6 bulan x 4.230.793 = Rp. 25.384.758
14. Erwin Hadiansyah sebesar 6 bulan x 4.230.793 = Rp. 25.384.758
15. Ibrohim sebesar 6 bulan x 4.230.793 = Rp. 25.384.758
16. Samsul Bahri sebesar 6 bulan x 4.230.793 = Rp. 25.384.758

Total = Rp. 407.049.096.00 (Empat Ratus Tujuh Juta Empat Puluh Sembilan Sembilan Enam Rupiah)

Total keseluruhan upah yang harus dibayar Tergugat dari bulan Juni sampai dengan Oktober 2022 kepada Para Penggugat sebesar Rp. Rp. 407.049.096.00 (Empat Ratus Tujuh Juta Empat Puluh Sembilan Sembilan Enam Rupiah) dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah Para Penggugat sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

5. Bahwa Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

"Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya"

6. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Majelis Hakim dapat memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Upah Skorsing kepada Para Penggugat sejak bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Oktober 2022 hingga kasus ini mempunyai putusan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat adalah Perseroan yang bergerak dibidang kemasan dan Pengepakan bagi Produk – Produk kebutuhan sehari – hari masyarakat;
2. Bahwa Para Penggugat adalah para pekerja dengan status sebagai karyawan tetap (PKWTT) di tempat Tergugat yaitu PT. Respati Kemasindah;
3. Bahwa Para Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat sejak:

No	Nama	Tanggal Masuk Kerja	Bagian	Gaji/upah Terakhir yang diterima
1	Pohan Dwiwardianto	3 September 2016	Waste	Rp. 4.230.793,-
2	Supriyadi	2 Maret 2016	Printing	Rp. 4.230.793,-
3	Mad soleh	25 Mei 2009	W.Finishgood	Rp. 4.230.793,-
4	Zulkifli	13 Juli 2010	M. Adhesive	Rp. 4.230.793,-
5	Nana Suryana	7 April 2008	Inspection	Rp. 4.268.000,-
6	Muhamad riyadi	23 September 2013	Rewind	Rp. 4.230.793,-
7	Hamdan	16 April 2008	Inspection	Rp. 4.268.000,-
8	Pardi	25 Juli 2011	Slitting	Rp. 4.268.000,-
9	Slamet	13 Agustus 2009	Slitting	Rp. 4.268.000,-
10	Maulana Yusup	19 Oktober 2011	Rewind	Rp. 4.230.793,-
11	Nurhakim	12 Nopember 2012	M.adhesive	Rp. 4.230.793,-
12	Yogi Permana	16 April 2014	QC Pharma	Rp. 4.293.000,-
13	Wahyu Nur Hidayat	5 Agustus 2014	M. Adhesive	Rp. 4.230.793,-
14	Erwin Hadiansyah	8 Maret 2011	Rewind	Rp. 4.230.793,-
15	Ibrohim	15 Juli 2015	Slitting	Rp. 4.293.000,-
16	Samsul Bahri	21 Juli 2009	Slitting	Rp. 4.230.793,-

4. Bahwa hubungan hukum dan atau hubungan kerja bagi Para Pengugat dengan Tergugat telah diatur berdasarkan ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sehingga terhadap segala peristiwa yang berkaitan dengan hubungan antara Pekerja dengan Pemberi Kerja wajib mengikuti ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
5. Bahwa sebelumnya Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) memperoleh informasi dari pihak manajemen Perseroan, bahwa dalam waktu dekat Tergugat akan melakukan Rasionalisasi dengan melakukan

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Karyawan diantaranya terdapat Para Penggugat dengan alasan Perseroan seringkali mengalami kerugian dan atas informasi tersebut pada tanggal 10 Juni 2022, Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) melakukan pertemuan dengan Tergugat dan memberikan masukan ataupun pendapat agar Tergugat tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

6. Bahwa selanjutnya terdapat dugaan komunikasi yang dilakukan antara Pengurus Serikat Tingkat Perusahaan (SPTP) dengan Tergugat, tidak menemui kesepakatan sehingga Pada tanggal 14 Juni 2022 Tergugat mengeluarkan Surat dengan Nomor 096/RKI-HRD.TGR/VI/2022 Tentang Penonaktifan Sekaligus Surat Skorsing yang ditujukan bagi 30 (Tiga Puluh) Orang Karyawan, 16 (Enam Belas) orang diantaranya adalah Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya terdapat dugaan komunikasi yang dilakukan antara Pengurus Serikat Tingkat Perusahaan (SPTP) dengan Tergugat, tidak menemui kesepakatan sehingga Pada tanggal 14 Juni 2022 Tergugat mengeluarkan Surat dengan Nomor 096/RKI-HRD.TGR/VI/2022 Tentang Penonaktifan Sekaligus Surat Skorsing yang ditujukan bagi 30 (Tiga Puluh) Orang Karyawan, 16 (Enam Belas) orang diantaranya adalah Para Penggugat;

8. Bahwa dengan adanya Surat Penonaktifan sekaligus Surat Skorsing yang telah di terbitkan Pada Tanggal 14 Juni 2022 oleh Tergugat, maka selanjutnya Para Penggugat sudah tidak diperkenankan untuk melaksanakan kewajibannya selaku Karyawan di PT. RESPATI KEMASINDAH, kemudian atas kondisi tersebut Para Penggugat melalui Pengurus Serikat Tingkat Perusahaan (SPTP) yang ada Di Perseroan menyampaikan keberatan dengan mengadakan Bipartit kepada Tergugat dengan Penjelasan Sebagai Berikut :

- I. *Pendapat Pengusaha: Pengusaha Mengakui adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hasil rasionalisasi dan dikeluarkan nya Surat Skorsing dengan Nomor 096/RKI-HRD. TGR/VI/2022 Tentang Penonaktifan Sekaligus Surat Skorsing sebagai awal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan selama masa skorsing Pekerja Tetap di berikan Upah Setiap Bulannya;*
- II. *Pendapat Pekerja : Pekerja Sepakat dengan tetap dibayarkannya Upah selama masa Skorsing dan tetap menginginkan Pesangon sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Jo Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;*

Kesimpulan : Perihal Upah yang tetap dibayarkan selama masa skorsing kedua pihak sepakat namun perihal Pesangon sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Jo Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku Pihak Pengusaha tidak sepakat.



9. Bahwa sebagaimana hasil penjelasan pada Bipartit yang telah dilaksanakan sebanyak 3 (Tiga) Kali dan berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 51 No. 10 Point C, Jo ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan 3 Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 155 Ayat 2 Dan Ayat 3 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003

- (2) *Selama Putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;*
- (3) *Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima pekerja/Buruh;*

Maka dalam hal Penonaktifan dan Skorsing Tergugat diwajibkan untuk membayar upah 100 % yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya oleh karenanya Tergugat wajib (*Imperatif*) untuk membayar semua yang menjadi Hak bagi Para Penggugat, namun sampai dengan diajukannya Gugatan A- quo, Tergugat tidak melaksanakan hal tersebut;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) oleh karena tidak terdapat kesepakatan dan Kesepahaman pada proses Bipartit antara Para Penggugat Dan Tergugat Maka Para Penggugat melalui pengurus Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) sebagai organisasi Para Penggugat yang sah, mengajukan permohonan untuk dimediasikan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dengan adanya surat yang disampaikan pada tanggal 20 Juli 2022
11. Bahwa selanjutnya setelah Para Penggugat melalui pengurus Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) menyampaikan Surat Permohonan

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Mediasi Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang yang kemudian ditanggapi dengan adanya 3 (Tiga) Panggilan Klarifikasi bagi Para Penggugat dan Tergugat dengan keterangan sebagai berikut :

- 1) Panggilan untuk klarifikasi dengan surat No. 567/2453 Disnaker / 2022 – terjadwal Kamis / 07 Juli 2022;
 - 2) Panggilan untuk Mediasi I dengan surat No. 567/2788 Disnaker / 2022 –terjadwal Kamis / 28 Juli 2022;
 - 3) Panggilan untuk Mediasi II dengan surat No. 567/2942 Disnaker / 2022 –terjadwal Kamis / 04 Agustus 2022;
12. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 mediator Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 567/232 Disnaker 2022, dengan isi dan uraian sebagai berikut:

Menganjurkan:

1. *Agar PT. Respati Kemas Indah membayar Hak – Hak dari Para Pekerja Yaitu Sdr. Pohan Dwi Haryanto dkk sebanyak (30 Orang) sesuai dengan Pasal 65 Pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB);*
 2. *Agar pengusaha PT. Respati Kemas Indah membayar upah Skorsing sesuai Surat yang telah dikeluarkan, Mengacu kepada Pasal 155 Ayat 3 (Tiga) Undang – Undang No.13 Tahun 2003;*
 3. *Agar kedua belah pihak selama Penyelesaian Hubungan Industrial harus tetap melaksanakan kewajibannya;*
 4. *Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;*
13. Bahwa setelah dilaksanakannya Tripartit (Mediasi) antara Tergugat dan Para Penggugat melalui Pengurus Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) dengan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dan dikeluarkannya anjuran terdapat pihak

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



berjumlah 14 (Empat Belas) Orang yang telah menyatakan sepakat dengan ketentuan yang diberikan oleh Tergugat, Sehingga saat ini hanya tersisa 16 orang dengan kedudukan Selaku Para Penggugat.

14. Bahwa oleh karena Tergugat menolak dan atau tidak melaksanakan surat Anjuran Nomor 567/232, Disnaker 2022, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang maka untuk memperoleh Kepastian Hukum, Sebagaimana diatur Pada Pasal 14 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004, Maka Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada Pengadilan Negeri Serang sebagai instansi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perselisihan Hubungan Industrial;
15. Bahwa menurut ketentuan hukum di dalam pasal 151 ayat (3) Undang – undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: *“Dalam Hal Perundingan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Benar-Benar Tidak Menghasilkan Persetujuan, Pengusaha Hanya Dapat Memutuskan Hubungan Kerja Dengan Pekerja/Buruh Setelah Memperoleh Penetapan Dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”*
16. Bahwa menurut ketentuan hukum pada Pasal 155 Ayat (1) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut: *“Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Penetapan, Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 151 Ayat (3) Batal Demi Hukum”;*
17. Bahwa apabila Tergugat sebagai Pemberi Kerja sudah tidak berkenan untuk memberikan Pekerjaan Kepada Para Penggugat dengan kata lain terdapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Tergugat wajib memberikan semua hak dari Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- | | |
|---------|-----------------------|
| 1) Nama | : Pohan Dwi Hardianto |
| Bagian | : Waste |
| NIK | : 161103518 |

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Pokok : Rp. 4.230.793

Masa Kerja : 5 Tahun, 2 bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x Ketentuan
Pasal 69 (PKB)
= $6 \times 2 \times 4.230.793$
= Rp. 50.769.516

Penghargaan Masa Kerja = $2 \times 4.230.793$
= Rp. 8.461.586

Penggantian Hak 15% = (Pesangon + Penghargaan
Masa Kerja) x 15 %
= Rp. 8.884.665

Biaya Upah Skorsing = $6 \text{ bulan} \times 4.230.793$
= Rp. 25.384.758

TOTAL = $50.769.516 + 8.461.586 +$
 $6.344.689 + 25.384.758$
= Rp. 93.500.525.00,- (Sembilan
Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu
Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

2) Nama : Supriyadi

Bagian : Printing

NIK : 160302488

Gaji Pokok : Rp 4.230.793

Masa Kerja : 6 Tahun, 3 Bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x Ketentuan
Pasal 69 (PKB)
= $7 \times 2 \times 4.230.793$ = Rp. 59.231.102

Penghargaan Masa Kerja = $3 \times 4.230.793$
= Rp. 12.692.379

Penggantian Hak 15% = (Pesangon + Penghargaan
Masa Kerja) x 15%
= Rp. 10.788.522

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Upah Skorcing = 6 bulan x 4.230.793
= Rp. 25.384.758
TOTAL = 59.231.102 + 12.692.379 +
10.788.522 + 25.384.758
= Rp. 108.096.761.00,- (Seratus
Delapan Juta Sembilan Puluh Enam
Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu
Rupiah)

3) Nama : Mad soleh
Bagian : W. Finish Good
NIK : 90525253
Gaji Pokok : 4.230.793
Masa Kerja : 13 Tahun, 1 Bulan
Pesangon = Masa Kerja x Upah x Ketentuan
Pasal 69 (PKB)

= 9 x 2 x 4.230.793

= Rp.76.154.274

Penghargaan Masa Kerja = 5 x 4.230.793
= Rp. 21.153.965

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa
Kerja) x 15%
= Rp. 14.596.235

Biaya Upah Skorsing = 6 Bulan x 4.230.793
= 25.384.758

TOTAL = 76.154.274 + 21.153.965 +
14.596.235 + 25.384.758
= Rp. 137.289.232.00,- (Seratus
Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Sembilan Ribu
Dua Ratus Tiga Puluh Dua
Rupiah)

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Nama : Zulkipli
Bagian : M. Adhesive
NIK : 100713279
Gaji Pokok : Rp. 4.230.793
Masa Kerja : 11 tahun 11 bulan
Pesangon = Masa Kerja x Upah x Ketentuan
Pasal 156 (PKB)
= $9 \times 2 \times 4.230.793$
= 76.154.274
Penghargaan Masa Kerja = $5 \times 4.230.793$
= Rp. 21.153.965
Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa
Kerja) x 15%
= Rp. 14.596.235
Biaya Upah Skorsing = 6 Bulan x 4.230.793
= Rp. 25.384.758
Total = 76.154.274 + 16.923.172 +
13.961.616 + 25.384.758
= Rp. 132.423.820.00,- (Seratus Tiga
Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua
Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua
Puluh Rupiah)
- 5) Nama : Nana Suryana
Bagian : Inspection
NIK : 80407210
Gaji Pokok : 4.268.000
Masa Kerja : 14 Tahun, 2 bulan
Pesangon = Masa Kerja x Upah x
Ketentuan Pasal 156 (PKB)
= $9 \times 2 \times 4.268.000$
= 76.824.000

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kerja = $5 \times 4.268.000$

= 21.340.000

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) \times 15%

= 14.724.600

Biaya Upah Skorsing = 6 Bulan \times 4.268.000

= Rp. 25.608.000

Total = 76.824.000 + 21.340.000 +

14.724.600 + 25.608.000

= Rp. Rp. 137.826.874.00,- (Seratus

Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan

Ratus Dua Puluh Enam Ribu

Delapan Ratus Tujuh Puluh

Empat Rupiah)

6) Nama : Muhamad Riyadi

Bagian : Rewind

NIK : 130923391

Gaji Pokok : Rp. 4.230.793

Masa Kerja : 8 Tahun, 8 bulan

Pesangon = Masa Kerja \times Upah \times

Ketentuan Pasal 156 (PKB)

= $9 \times 2 \times 4.230.793$

= 76.154.274

Penghargaan Masa Kerja = $3 \times 4.230.793$

= 12.692.379

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) \times 15%

= 13.326.998

Biaya Upah Skorsing = 6 bulan \times 4.230.793

= 25.384.758

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total = 76.154.274 + 12.692.379 +
13.326.998 + 25.384.758
= Rp. 127.558.409.00,- (Seratus
Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus
Lima Puluh Delapan Ribu Empat
Ratus Sembilan Rupiah)

7) Nama : Hamdan
Bagian : Inspection
NIK : 80416218
Gaji Pokok : Rp. 4.268.000
Masa Kerja : 14 Tahun, 2 bulan
Pesangon = Masa Kerja x Upah x
Ketentuan Pasal 156 (PKB)
= 9 x 2 x 4.268.000
= 76.824.000

Penghargaan Masa Kerja = 5 x 4.268.000
= 21.340.000

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa
Kerja) x 15 %
= 14.724.600

Biaya Upah Skorsing = 6 bulan x 4.268.000
= 25.608.000

Total = 76.154.274 + 21.153.965 +
14.596.235 + 25.608.000
= Rp. 138.496.600.00,- (Seratus
Tiga Puluh Delapan Juta Lima
Empat Ratus Sembilan Puluh Enam
Ribu Enam Ratus Rupiah)

8) Nama : Pardi
Bagian : Slitting
NIK : 110725321

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Pokok : Rp. 4.268.000

Masa Kerja : 10 Tahun, 10 bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x
Ketentuan Pasal 156 (PKB)

= $9 \times 2 \times 4.268.000$

= 76.824.000

Penghargaan Masa Kerja = $4 \times 4.268.000$

= 17.072.000

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa
Kerja) x 15 %

= 14.084.400

Biaya Upah Skorcing = $6 \text{ bulan} \times 4.268.000$

= 25.608.000

Total = $76.824.000 + 17.072.000 +$
 $14.084.400 + 25.608.000$

= 133.588.400.00,- (Seratus Tiga
Puluh Tiga Juta Lima Ratus
Delapan Puluh Delapan Ribu
Empat Ratus Rupiah)

9) Nama : Slamet

Bagian : Slitting

NIK : 90813256

Gaji Pokok : Rp. 4.268.000

Masa Kerja : 12 Tahun, 10 Bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x
Ketentuan Pasal 156 (PKB)

= $9 \times 2 \times 4.268.000$

= 76.824.000

Penghargaan Masa Kerja = $5 \times 4.268.000$

= 21.340.000

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) x 15 %
= 14.724.600

Biaya Upah Skorsing = 6 bulan x 4.268.000
= Rp. 25.608.000

Total = 76.824.000 + 21.340.000 +
14.724.600 + 25.608.000
= Rp. 138.496.600,00,- (Seratus
Tiga Puluh Delapan Juta Empat
Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu
Enam Ratus Rupiah)

10) Nama : Maulana Yusup
Bagian : Rewind
NIK : 111019327
Gaji Pokok : Rp. 4.230.793
Masa Kerja : 11 Tahun, 4 bulan
Pesangon = Masa Kerja x Upah x
Ketentuan Pasal 156 (PKB)
= 9 x 2 x 4.230.793
= 76.154.274

Penghargaan Masa Kerja = 4 x 4.230.793
= 16.923.172

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) x 15 %
= 13.961.616

Biaya Upah Skorsing = 6 bulan x 4.230.793
= Rp. 25.384.758

Total = 76.154.274 + 16.923.172 +
13.961.616 + 25.384.758
= Rp. 132.423.820,00,- (Seratus
Tiga Puluh Juta Empat Ratus

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Dua Puluh Tiga Ribu Delapan

Ratus Dua Puluh Rupiah)

11) Nama : Nurhakim
Bagian : M. Adhesive
NIK : 121112364
Gaji Pokok : Rp. 4.230.793
Masa Kerja : 9 Tahun, 7 Bulan
Pesangon = Masa Kerja x Upah x
KetentuanPasal 156 (PKB)
= $9 \times 2 \times 4.230.793$
= 76.154.274
Penghargaan Masa Kerja = $4 \times 4.230.793$
= 16.923.172
Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa
Kerja) x 15 %
= 13.961.616
Biaya Upah Skorsing = 6 bulan x 4.230.793
= Rp. 25.384.758
Total = Rp. 76.154.274 + 16.923.172 +
13.961.616 + 25.384.758
= Rp. 132.423.820.00,- (Seratus
Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus
Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus
Dua Rupiah)

12) Nama : Yogi Permana
Bagian : QC Pharma
NIK : 140416403
Gaji Pokok : Rp. 4.293.000
Masa Kerja : 8 Tahun, 1 bulan
Pesangon = Masa Kerja x Upah x
KetentuanPasal 156 (PKB)

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



= $9 \times 2 \times 4.293.000$

= 77.274.000

Penghargaan Masa Kerja = $4 \times 4.293.000$

= 12.879.000

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) x 15 %

= 13.522.950

Biaya Upah Skorsing = 6 bulan x 4.230.793

= Rp. 25.758.000

Total = Rp. 77.274.000 + 12.879.000 +

13.522.950 + 25.758.000

= Rp. 129.433.950.00,- (Seratus

Dua Puluh Sembilan Juta Empat

Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh

Rupiah)

13) Nama : Wahyu Nurhidayat

Bagian : M. Adhesive

NIK : 140805437

Gaji Pokok : Rp. 4.230.793

Masa Kerja : 7 Tahun, 11 bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x
Ketentuan Pasal 156 (PKB)

= $8 \times 2 \times 4.230.793$

= 67.692.688

Penghargaan Masa Kerja = $3 \times 4.230.793$

= 12.692.379

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) x 15 %

= 12.057.760

Biaya Upah Skorsing = 6 bulan x 4.230.793



	= Rp. 25.384.758
Total	= 67.692.688 + 12.692.379 + 12.057.760 + 25.384.758 = Rp. 117.827.585.00,- (Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)
14) Nama	: Erwin Hadiansyah
Bagian	: Rewind
NIK	: 110309304
Gaji Pokok	: Rp. 4.230.793
Masa Kerja	: 11 Tahun, 3 Bulan
Pesangon	= Masa Kerja x Upah x Ketentuan Pasal 156 (PKB) = 9 x 2 x 4.230.793 = 76.154.274
Penghargaan Masa Kerja	= 3 x 4.230.793 = 12.692.379
Penggantian Hak 15 %	= (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) x 15 % = 13.961.616
Biaya Upah Skorsing	= 6 bulan x 4.230.793 = Rp. 25.384.758
Total	= 76.154.274 + 16.923.172 + 13.961.616 + 25.384.758 = Rp. 132.423.820.00,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)
15) Nama	: Ibrohim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian : Slitting

NIK : 130715381

Gaji Pokok : Rp. 4.230.793

Masa Kerja : 10 Tahun, 10 Bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x
Ketentuan Pasal 156 (PKB)

= $9 \times 2 \times 4.293.000$

= 77.274.000

Penghargaan Masa Kerja = $4 \times 4.230.793$

= 12.879.000

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa
Kerja) x 15 %

= 13.522.950

Biaya Upah Skorsing = 6 bulan x 4.230.793

= Rp. 25.758.000

Total = $77.274.000 + 12.879.000 +$
 $13.522.950 + 25.758.000$

= 129.433.820.00,- (Seratus Tiga
Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua
Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus
Dua Puluh Rupiah)

16) Nama : Samsul Bahri

Bagian : Slitting

NIK : 90721254

Gaji Pokok : Rp. 4.230.793

Masa Kerja : 12 Tahun, 10 Bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x
Ketentuan Pasal 156 (PKB)

= $9 \times 2 \times 4.230.793$

= 76.824.000

Penghargaan Masa Kerja = $4 \times 4.230.793$

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



= 12.879.000

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa
Kerja) x 15 %

= 14.724.600

Biaya Upah Skorsing = 6 bulan x 4.230.793
= Rp. 25.608.000

Total = 76.824.000 + 21.340.000 +
14.724.600 + 25.608.000
= Rp. 138.368.235.00,- (Seratus
Tiga Puluh Delapan Juta Tiga
Ratus Enam Puluh Delapan Ribu
Dua Ratus Tiga Puluh Lima
Rupiah)

Jumlah Total Keseluruhan yang harus Dibayarkan Oleh Tergugat adalah
Sebesar = Rp. 2.059.612.401.00,- (Dua Miliar Lima Puluh Sembilan
Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Satu Rupiah).

17. Bahwa apabila Tergugat ketika berada di Pihak yang Kalah dan tidak melaksanakan dan atau melalaikan hasil Putusan maka baginya diharuskan untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Orang dengan Total Keseluruhan Sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) setiap harinya, terhitung sejak Putusan tersebut dibacakan;
18. Bahwa terhadap hasil Putusan Dimaksud dapat segera dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan Perlawanan Maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad);
19. Bahwa oleh Karena adanya Perkara dimaksud adalah akibat dari tindakan Tergugat, maka baginya diharuskan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Para Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang berkenaan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



DALAM PROVISI

- Menerima dan mengabulkan Tuntutan Provisi Para Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah skorsing, sebesar Rp.408.018.822.00,- (Empat Ratus Delapan Juta Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Dua Rupiah dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pohan Dwiwardianto sebesar 6 Bulan X 4.230.793 = Rp. 25.384.758
 2. Supriyadi sebesar 6 Bulan X 4.230.793 = Rp. 25.384.758
 3. Mad Soleh sebesar 6 Bulan X 4.230.793 = Rp. 25.384.758
 4. Zulkifli sebesar 6 Bulan X 4.230.793 = Rp. 25.384.758
 5. Nana Suryana sebesar 6 Bulan X 4.268.000 = Rp. 25.608.000
 6. Muhamad Riyadi sebesar 6 Bulan X 4.230.793 = Rp. 25.384.758
 7. Hamdan sebesar 6 Bulan X 4.268.000 = Rp. 25.608.000
 8. Pardi sebesar 6 Bulan X 4.268.000 = Rp. 25.608.000
 9. Slamet sebesar 6 Bulan X 4.268.000 = Rp. 25.608.000
 10. Maulana Yusup sebesar 6 Bulan X 4.230.793 = Rp. 25.384.758
 11. Nurhakim sebesar 6 Bulan X 4.230.793 = Rp. 25.384.758
 12. Yogi Permana sebesar 6 Bulan X 4.293.000 = Rp. 25.758.000
 13. Wahyu Nur Hidayat sebesar 6 Bulan X 4.230.793 = Rp. 25.384.758
 14. Erwin Hadiansyah sebesar 6 Bulan X 4.230.793 = Rp. 25.384.758
 15. Ibrohim sebesar 6 Bulan X 4.293.000 = Rp. 25.758.000
 16. Samsul Bahri sebesar 6 Bulan X 4.268.000 = Rp. 25.608.000

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tidak memberikan semua hak Para Penggugat adalah bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
3. Menyatakan Tergugat Telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan didalam Pasal 169 Ayat 1 (Satu) Huruf C Dan D Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



4. Menyatakan Hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus Demi hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau uang Pesangon Secara Tunai kepada Para Penggugat dengan Kompensasi ataupun Penghitungan Uang Pesangon Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 63 No. 2 Jo. Ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja Sebesar 1 (Satu) Kali Ketentuan Pasal 156 Ayat (3), Dan Uang Penggantian Hak Sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang – Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan upah skorsing kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.059.612.401.00,- (Dua Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) Nama	: Pohan Dwi Hardianto
Bagian	: Waste
NIK	: 161103518
Gaji Pokok	: Rp. 4.230.793
Masa Kerja	: 5 Tahun, 2 bulan
Pesangon	= Masa Kerja x Upah x Ketentuan Pasal 69 (PKB) = 6 x 2 x 4.230.793 = Rp. 50.769.516
Penghargaan Masa Kerja	= 2 x 4.230.793 = Rp. 8.461.586
Penggantian Hak 15%	= (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) x 15 % = Rp. 8.884.665
Biaya Upah Skorsing	= 6 bulan x 4.230.793 = Rp. 25.384.758



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL = 50.769.516 + 8.461.586 +
6.344.689 + 25.384.758
= Rp. 93.500.525.00,- (Sembilan
Puluh Tiga Juta Lima Ratus
Ribu Lima Ratus Dua Puluh
Lima Rupiah)

2) Nama : Supriyadi
Bagian : Printing
NIK : 160302488
Gaji Pokok : Rp 4.230.793
Masa Kerja : 6 Tahun, 3 Bulan
Pesangon = Masa Kerja x Upah x Ketentuan
Pasal 69 (PKB)
= 7 x 2 x 4.230.793
= Rp. 59.231.102

Penghargaan Masa Kerja = 3 x 4.230.793
= Rp. 12.692.379

Penggantian Hak 15% = (Pesangon + Penghargaan
Masa Kerja) x 15%
= Rp. 10.788.522

Biaya Upah Skorcing = 6 bulan x 4.230.793
= Rp. 25.384.758

TOTAL = 59.231.102 + 12.692.379 +
10.788.522 + 25.384.758
= Rp. 108.096.761.00,- (Seratus
Delapan Juta Sembilan Puluh
Enam Ribu Tujuh Ratus Enam
Puluh Satu Rupiah)

3) Nama : Mad soleh
Bagian : W. Finish Good
NIK : 90525253

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Pokok : 4.230.793

Masa Kerja : 13 Tahun, 1 Bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x Ketentuan
Pasal 69 (PKB)
= $9 \times 2 \times 4.230.793$
= Rp.76.154.274

Penghargaan Masa Kerja = $5 \times 4.230.793$
= Rp. 21.153.965

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) x 15%
= Rp. 14.596.235

Biaya Upah Skorsing = $6 \text{ Bulan} \times 4.230.793$
= 25.384.758

TOTAL = $76.154.274 + 21.153.965 +$
 $14.596.235 + 25.384.758$
= Rp. 137.289.232.00,- (Seratus
Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Sembilan Ribu
Dua Ratus Tiga Puluh Dua
Rupiah)

4) Nama : Zulkipli

Bagian : M. Adhesive

NIK : 100713279

Gaji Pokok : Rp. 4.230.793

Masa Kerja : 11 tahun 11 bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x Ketentuan
Pasal 156 (PKB)
= $9 \times 2 \times 4.230.793$
= 76.154.274

Penghargaan Masa Kerja = $5 \times 4.230.793$
= Rp. 21.153.965

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) x 15%

= Rp. 14.596.235

Biaya Upah Skorsing = 6 Bulan x 4.230.793

= Rp. 25.384.758

Total = 76.154.274 + 16.923.172 +

13.961.616 + 25.384.758

= Rp. 132.423.820.00,- (Seratus

Tiga Puluh Dua Juta Empat

Ratus Dua Puluh Tiga Ribu

Delapan Ratus Dua Puluh

Rupiah)

5) Nama : Nana Suryana

Bagian : Inspection

NIK : 80407210

Gaji Pokok : 4.268.000

Masa Kerja : 14Tahun, 2 bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x

KetentuanPasal 156 (PKB)

= 9 x 2 x 4.268.000

= 76.824.000

Penghargaan Masa Kerja = 5 x 4.268.000

= 21.340.000

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) x 15%

= 14.724.600

Biaya Upah Skorsing = 6 Bulan x 4.268.000

= Rp. 25.608.000

Total = 76.824.000 + 21.340.000 +

14.724.600 + 25.608.000

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. Rp. 137.826.874.00,- (Seratus
Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan
Ratus Dua Puluh Enam Ribu
Delapan Ratus Tujuh Puluh
Empat Rupiah)

6) Nama : Muhamad Riyadi
Bagian : Rewind
NIK : 130923391
Gaji Pokok : Rp. 4.230.793
Masa Kerja : 8 Tahun, 8 bulan
Pesangon = Masa Kerja x Upah x
Ketentuan Pasal 156 (PKB)
= $9 \times 2 \times 4.230.793$
= 76.154.274
Penghargaan Masa Kerja = $3 \times 4.230.793$
= 12.692.379
Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa
Kerja) x 15%
= 13.326.998
Biaya Upah Skorsing = 6 bulan x 4.230.793
= 25.384.758
Total = $76.154.274 + 12.692.379 +$
 $13.326.998 + 25.384.758$
= Rp. 127.558.409.00,- (Seratus
Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus
Lima Puluh Delapan Ribu Empat
Ratus Sembilan Rupiah)

7) Nama : Hamdan
Bagian : Inspection
NIK : 80416218
Gaji Pokok : Rp. 4.268.000

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 14 Tahun, 2 bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x
Ketentuan Pasal 156 (PKB)

= $9 \times 2 \times 4.268.000$

= 76.824.000

Penghargaan Masa Kerja = $5 \times 4.268.000$

= 21.340.000

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa
Kerja) x 15 %

= 14.724.600

Biaya Upah Skorsing = 6 bulan x 4.268.000

= 25.608.000

Total = 76.154.274 + 21.153.965 +
14.596.235 + 25.608.000

= Rp. 138.496.600.00,- (Seratus
Tiga Puluh Delapan Juta Lima
Empat Ratus Sembilan Puluh
Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)

8) Nama : Pardi

Bagian : Slitting

NIK : 110725321

Gaji Pokok : Rp. 4.268.000

Masa Kerja : 10 Tahun, 10 bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x
Ketentuan Pasal 156 (PKB)

= $9 \times 2 \times 4.268.000$

= 76.824.000

Penghargaan Masa Kerja = $4 \times 4.268.000$

= 17.072.000

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa
Kerja) x 15 %

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



= 14.084.400

Biaya Upah Skorcing = 6 bulan x 4.268.000

= 25.608.000

Total = 76.824.000 + 17.072.000 +

14.084.400 + 25.608.000

= 133.588.400.00,- (Seratus Tiga

Puluh Tiga Juta Lima Ratus

Delapan Puluh Delapan Ribu

Empat Ratus Rupiah)

9) Nama : Slamet

Bagian : Slitting

NIK : 90813256

Gaji Pokok : Rp. 4.268.000

Masa Kerja : 12 Tahun, 10 Bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x

Ketentuan Pasal 156 (PKB)

= 9 x 2 x 4.268.000

= 76.824.000

Penghargaan Masa Kerja = 5 x 4.268.000

= 21.340.000

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa

Kerja) x 15 %

= 14.724.600

Biaya Upah Skorsing = 6 bulan x 4.268.000

= Rp. 25.608.000

Total = 76.824.000 + 21.340.000 +

14.724.600 + 25.608.000

= Rp. 138.496.600.00,- (Seratus

Tiga Puluh Delapan Juta Empat

Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu

Enam Ratus Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10) Nama	: Maulana Yusup
Bagian	: Rewind
NIK	: 111019327
Gaji Pokok	: Rp. 4.230.793
Masa Kerja	: 11 Tahun, 4 bulan
Pesangon	= Masa Kerja x Upah x Ketentuan Pasal 156 (PKB) = $9 \times 2 \times 4.230.793$ = 76.154.274
Penghargaan Masa Kerja	= $4 \times 4.230.793$ = 16.923.172
Penggantian Hak 15 %	= (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) x 15 % = 13.961.616
Biaya Upah Skorsing	= 6 bulan x 4.230.793 = Rp. 25.384.758
Total	= 76.154.274 + 16.923.172 + 13.961.616 + 25.384.758 = Rp. 132.423.820.00,- (Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah)
11) Nama	: Nurhakim
Bagian	: M. Adhesive
NIK	: 121112364
Gaji Pokok	: Rp. 4.230.793
Masa Kerja	: 9 Tahun, 7 Bulan
Pesangon	= Masa Kerja x Upah x Ketentuan Pasal 156 (PKB) = $9 \times 2 \times 4.230.793$ = 76.154.274

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kerja = $4 \times 4.230.793$

= 16.923.172

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) \times 15 %

= 13.961.616

Biaya Upah Skorsing = 6 bulan \times 4.230.793

= Rp. 25.384.758

Total = Rp. 76.154.274 + 16.923.172 +

13.961.616 + 25.384.758

= Rp. 132.423.820,00,- (Seratus

Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus

Dua Puluh Tiga Ribu Delapan

Ratus Dua Puluh Rupiah)

12) Nama : Yogi Permana

Bagian : QC Pharma

NIK : 140416403

Gaji Pokok : Rp. 4.293.000

Masa Kerja : 8 Tahun, 1 bulan

Pesangon = Masa Kerja \times Upah \times

Ketentuan Pasal 156 (PKB)

= $9 \times 2 \times 4.293.000$

= 77.274.000

Penghargaan Masa Kerja = $4 \times 4.293.000$

= 12.879.000

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) \times 15 %

= 13.522.950

Biaya Upah Skorsing = 6 bulan \times 4.230.793

= Rp. 25.758.000

Total = Rp. 77.274.000 + 12.879.000 +

13.522.950 + 25.758.000

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp. 129.433.950.00,- (Seratus
Dua Puluh Sembilan Juta Empat
Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu
Sembilan Ratus Lima Puluh
Rupiah)

13) Nama : Wahyu Nurhidayat
Bagian : M. Adhesive
NIK : 140805437
Gaji Pokok : Rp. 4.230.793
Masa Kerja : 7 Tahun, 11 bulan
Pesangon = Masa Kerja x Upah x
Ketentuan Pasal 156 (PKB)
= $8 \times 2 \times 4.230.793$
= 67.692.688
Penghargaan Masa Kerja = $3 \times 4.230.793$
= 12.692.379
Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa
Kerja) x 15 %
= 12.057.760
Biaya Upah Skorsing = 6 bulan x 4.230.793
= Rp. 25.384.758
Total = $67.692.688 + 12.692.379 +$
 $12.057.760 + 25.384.758$
= Rp. 117.827.585.000,- (Seratus
Tujuh Belas Juta Delapan Ratus
Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus
Delapan Puluh Lima Rupiah)

14) Nama : Erwin Hadiansyah
Bagian : Rewind
NIK : 110309304
Gaji Pokok : Rp. 4.230.793



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 11 Tahun, 3 Bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x
Ketentuan Pasal 156 (PKB)

= $9 \times 2 \times 4.230.793$

= 76.154.274

Penghargaan Masa Kerja = $3 \times 4.230.793$

= 12.692.379

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa
Kerja) x 15 %

= 13.961.616

Biaya Upah Skorsing = 6 bulan x 4.230.793

= Rp. 25.384.758

Total = 76.154.274 + 16.923.172 +
13.961.616 + 25.384.758

= Rp. 132.423.820.00,- (Seratus
Tiga Puluh Dua Juta Empat
Ratus Dua Puluh Tiga Ribu
Delapan Ratus Dua Puluh
Dua Rupiah)

15) Nama : Ibrohim

Bagian : Slitting

NIK : 130715381

Gaji Pokok : Rp. 4.230.793

Masa Kerja : 10 Tahun, 10 Bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x
Ketentuan Pasal 156 (PKB)

= $9 \times 2 \times 4.293.000$

= 77.274.000

Penghargaan Masa Kerja = $4 \times 4.230.793$

= 12.879.000

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) x 15 %

= 13.522.950

Biaya Upah Skorsing = 6 bulan x 4.230.793

= Rp. 25.758.000

Total = 77.274.000 + 12.879.000 + 13.522.950 + 25.758.000

= 129.433.820.00,- (Seratus Tiga

Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua

Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus

Dua Puluh Rupiah)

16) Nama : Samsul Bahri

Bagian : Slitting

NIK : 90721254

Gaji Pokok : Rp. 4.230.793

Masa Kerja : 12 Tahun, 10 Bulan

Pesangon = Masa Kerja x Upah x

Ketentuan Pasal 156 (PKB)

= 9 x 2 x 4.230.793

= 76.824.000

Penghargaan Masa Kerja = 4 x 4.230.793

= 12.879.000

Penggantian Hak 15 % = (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) x 15 %

= 14.724.600

Biaya Upah Skorsing = 6 bulan x 4.230.793

= Rp. 25.608.000

Total = 76.824.000 + 21.340.000 + 14.724.600 + 25.608.000

= Rp. 138.368.235.00,- (Seratus

Tiga Puluh Delapan Juta Tiga

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Ratus Enam Puluh Delapan Ribu

Dua Ratus Tiga Puluh Lima

Rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan Total Sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan perlawanan maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Serang Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini Memiliki Pendapat Lain, Mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat hadir menghadap masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tanggal 30 November 2022, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. Eksepsi Tentang Dasar Hukum Gugatan Tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat
Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat masih banyak berdasar pada pasal dan ayat Undang-Undang Nomor 13 Tahun



2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang nyata-nyata tidak berlaku dan/atau telah dihapus (tidak punya kekuatan mengikat) karena telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Contoh:

Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait upah skorsing, dasar hukum yang di dalilkan/dasarkan Penggugat pada upah skorsing tersebut telah dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada BAB IV KETENAGAKERJAAN bagian kedua Pasal 81 *"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); tepatnya pada angka/ayat 43 "Pasal 155 dihapus"*.

Begitu pula dengan Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (1), Pasal 156 (1,2,3 dan 4) Pasal 169 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah dirubah anak kalimat dan/atau dihapus;

Bahwa dalam surat gugatan dasar hukum adalah hal yang paling penting untuk mendukung peristiwa-peristiwa (posita) dari surat gugatan, Tergugat melihat ada kekeliruan dari surat gugatan dimana Penggugat menggunakan pasal yang sudah tidak berlaku dan/atau dihapus yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk meminta diputuskan (petitum) kepada Pengadilan (Majelis Hakim), hal ini adalah kekeliruan dalam surat gugatan, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat;

II. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan/atau Tidak Jelas

1. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun surat gugatan, surat gugatan berisikan pokok – pokok persoalan yang menjadi perselisihan atau objek yang mendasari diajukan gugatan harus jelas dan terang, hal ini prinsip sekali dalam syarat dan ketentuan

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



pada surat gugatan, dasar hukum gugatan dengan peristiwa – peristiwa yang diungkapkan dalam pokok perkara atau objek dari perselisihan atau peristiwa yang diungkapkan (*posita*) harus saling berhubungan dan mendukung satu sama yang lain terutama dengan permohonan atau yang diminta dalam putusan (*petitum*).

2. Bahwa dalam pokok perkara gugatan Penggugat pada butir (point) 14 dan 15, Penggugat kembali menggunakan pasal dan ayat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni :

pasal 151 ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal perundingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”.

Pasal 155 ayat (1) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”.

Kedua pasal tersebut diatas dijadikan dasar hukum dari gugatan Penggugat tentu untuk mewujudkan permintaan Penggugat dalam petitum, padahal nyata-nyata pasal tersebut telah dihapus serta dilakukan perubahan terhadap anak kalimat dari pasal tersebut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

3. Bahwa dengan menggunakan pasal tersebut diatas, Penggugat telah mendalilkan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa penetapan tanpa alasan dan Pengugat menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah *batal demi hukum*, jika itu yang menjadi dasar hukum atau dalil dalam surat gugatan dalam peristiwa-peristiwa (*posita*) yang disampaikan oleh Penggugat, maka ini menjadi kesalahan kedua



dalam surat gugatan Penggugat, peristiwa/dalil bahkan dasar hukum dari pokok perkara (posita) semestinya tidak bertentangan dengan permintaan Penggugat untuk diputuskan Majelis Hakim (petitum) artinya jika Penggugat mendalilkan pemutusan hubungan kerja adalah bertentangan dengan hukum atau batal demi hukum, maka konsekwensi dari yang diminta ke Majelis Hakim (petitum) adalah minta dipekerjakan kembali Penggugat, tetapi dalam petitum Penggugat pada angka 4 (empat) malah Penggugat meminta "Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum"; artinya posita dalam surat gugatan Penggugat bertolak belakang dengan petitum.

Mohon kembali lagi kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Tergugat memohon karena peristiwa-peristiwa, dalil dan dasarkan hukum (posita) yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat tidak mendukung bahkan bertolak belakang dengan yang diminta (diktum) ke Majelis Hakim (petitum), maka sudah selayaknya gugatan ini di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Penggugat dalam *fundament petendie* (posita) tidak menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*feitelijke gronden*) dan pula tidak menyebutkan atau menguraikan tentang dasar hukum (*rechtsgronden*), uraian tentang kejadian atau peristiwa merupakan duduk perkara yang harus disampaikan dalam surat gugatan, sedangkan uraian tentang hukumnya adalah hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan, bahwa Penggugat sama sekali tidak menyampaikan uraian peristiwa dan dasar yuridis dalam posita, tetapi kemudian dalam petitum surat gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membayar pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Ketenagakerjaan; bahwa apa yang disampaikan

Tergugat diatas dapat dikatakan :

- a. Bahwa surat gugatan Penggugat antara uraian peristiwa dan uraian hukum dalam posita tidak mendukung rumusan petitum dari surat gugatan;
- b. Bahwa pasal yang didasarkan pada petitum yakni pasal 156 (1,2,3 dan 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terkait perhitungan pesangon dan hak sebagai akibat pemutusan hubungan kerja telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada BAB IV Pasal 81 Bagian kedua Ketenagakerjaan Angka 44 sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf a dan b diatas kembali Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya nyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa dalam pokok perkara surat gugatan Penggugat pada angka 16 "Bahwa apabila TERGUGAT sebagai Pemberi Kerja sudah tidak berkenan untuk memberikan pekerjaan kepada PARA PENGGUGAT dengan kata lain terdapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang – Undangan TERGUGAT wajib memberikan semua hak dari PARA PENGGUGAT dengan perhitungan sebagai berikut...dst".
6. Bahwa Penggugat kembali membuat kesalahan prinsip dalam surat gugatan, mendalilkan Tergugat wajib memberikan semua hak tapi tidak menyebutkan dengan jelas ketentuan/pasal dari peraturan perundang-undangan mana yang mengatur permintaan/hitungan hak dari Penggugat tersebut, sekali lagi Mohon kepada Majelis

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Hakim yang memeriksa perkara ini sudah selayaknya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa masih dalam pokok perkara pada bagian permohonan atau permintaan (petitum) pada huruf 3 (tiga) Penggugat minta kepada Majelis Hakim “Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan didalam Pasal 169 ayat 1 (satu) huruf C dan D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”

8. Bahwa dalam uraian peristiwa dan uraian hukum (posita) pada surat gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan Pasal 169 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang didalilkan Penggugat;

Pasal 169 ayat 1 (satu) huruf C dan D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *“Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :*

- a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
- b. membujuk dan/atau menyusuh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. *tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;*
- d. *tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;*
- e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, atau :
- f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, Kesehatan dan kesusilaan pekerja/buruh



sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

9. Bahwa pasal yang dimaksudkan oleh Penggugat selain tidak disebutkan dan dijelaskan dalam pokok perkara (posita), pasal 169 ayat 1 (satu) tidak ada hubungannya dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja bahkan maknanya bertolak belakang, karena perselisihan yang dalam pemeriksaan Majelis Hakim ini adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan Perusahaan mengalami kerugian, bukan pemutusan hubungan kerja yang dimohon oleh Penggugat karena alasan Pengusaha lalai tidak menjalankan kewajiban yang telah diperjanjikan;
10. Bahwa semakin jelas dan terang kekeliruan Penggugat dalam menempatkan pasal-pasal materiil, dan/atau salah menafsirkan hukum materiil dalam surat gugatan Penggugat, sehingga gugatan semakin tidak jelas, sekali lagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya nyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara nyata dan tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ;
3. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Bab V Bagian Kesatu, Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 ayat (2) "*Dalam hal Pemutusan Hubungan*

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

4. Bahwa benar prosedur pemutusan hubungan kerja berikut alasannya telah disampaikan oleh Tergugat dan telah diakui oleh Penggugat pada angka atau poin 5 (lima) dalam pokok perkara pada surat gugatan Penggugat, bahwa alasan pengurangan karyawan adalah karena kondisi keuangan Perusahaan yang sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 mengalami kerugian secara terus menerus bahkan sampai dengan jawaban gugatan ini disampaikan performance keuangan Perusahaan belum pulih sepenuhnya;
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas perhitungan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima Penggugat, dengan berdasar kepada perjanjian kerja bersama karena yang menjadi rujukan perhitungan Perjanjian Kerja Bersama, Penggugat tidak menyebutkan periode berlakunya perjanjian kerja bersama;
6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas perhitungan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima Penggugat, yang didasarkan Penggugat pada pasal 156 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena yang menjadi dasar perhitungan pasal-pasal tersebut sudah dilakukan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja "BAB IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 81 angka 44 (5) "ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah". sebagaimana yang dalam pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Bab V Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas perhitungan upah skorsing yang tidak berdasar dan tidak merinci atau menguraikan tanggal bulan dan tahun, artinya Penggugat hanya mengira-ngira saja.

Alasan lain upah skorsing tidak dapat dikabulkan karena petitum Penggugat minta nyatakan hubungan kerja putus, dan bukan minta dipekerjakan kembali, mohon kepada Majelis Hakim mengabaikan tuntutan provisi Penggugat ini;

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas uang paksa (Dwangsom), karena Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum dari uang paksa itu sendiri; Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklelijk verklaard).

DALAM PROVISI

- Menolak seluruh permohonan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat, Para Penggugat menanggapi dalam Replik yang diajukan pada tanggal 7 Desember 2022, yang pada pokoknya menolak semua dalil Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat kemudian menanggapinya dalam Duplik pada tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil Gugatannya dan membantah Jawaban Tergugat I dan Eksepsi serta Jawaban Tergugat II, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keputusan Nomor 096/RKI-HRD.TGR/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, perihal skorsing, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Identitas Karyawan Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat I, selanjutnya diberi tanda P-3a;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat II, selanjutnya diberi tanda P-3b;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat III, selanjutnya diberi tanda P-3c;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat IV, selanjutnya diberi tanda P-3d;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat V, selanjutnya diberi tanda P-3e;
8. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat VI, selanjutnya diberi tanda P-3f;
9. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat VII, selanjutnya diberi tanda P-3g;
10. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat VIII, selanjutnya diberi tanda P-3h;
11. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat IX, selanjutnya diberi tanda P-3i;

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat X, selanjutnya diberi tanda P-3j;
13. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat XI, selanjutnya diberi tanda P-3k;
14. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat XII, selanjutnya diberi tanda P-3l;
15. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat XIII, selanjutnya diberi tanda P-3m;
16. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat XIV, selanjutnya diberi tanda P-3n;
17. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat XV, selanjutnya diberi tanda P-3o;
18. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji Penggugat XVI, selanjutnya diberi tanda P-3p;
19. Fotokopi sesuai asli berupa Daftar Hadir dan Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-4a;
20. Fotokopi sesuai asli berupa Daftar Hadir dan Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-4b;
21. Fotokopi sesuai asli berupa Daftar Hadir dan Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-4c;
22. Fotokopi sesuai asli berupa Perjanjian Kerja Bersama, selanjutnya diberi tanda P-5;
23. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor 567/3362-Disnaker/2022 tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang Saksi atas nama Supartono dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Febriana Budi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Supartono,

- Bahwa Saksi adalah ketua Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Respati Kemasindo;
- Bahwa Gugatan ini adalah masalah PHK;
- Bahwa Para Penggugat adalah anggota Saksi, ada 30 pekerja anggota Saksi yang di PHK dan saat ini tersisa 16 pekerja yang berselisih;
- Bahwa yang 14 pekerja ada negosiasi dan menerima nya;
- Bahwa bipartit dan tripartit sudah dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan hingga keluar Anjuran;
- Bahwa Anjuran keluar pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan tiga kali mediasi, isi Anjuran agar PT Respati membayar hak-hak sepenuhnya Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat rata-rata bekerja 5 sampai 10 tahun;
- Bahwa PKB antara SPTP Respati dengan perusahaan dan Saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa PKB terbit pada bulan Juni 2021;
- Bahwa PHK terjadi karena perusahaan mengalami kerugian dua tahun berturut-turut;
- Bahwa ada pembicaraan tentang efisiensi, untuk menghindari PHK salah satunya dengan memindahkan pekerja ke bagian lain, tetapi belum dilakukan besoknya pekerja sudah di PHK;
- Bahwa Saksi ikut proses mediasi hasilnya untuk hak-haknya mengikuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa alasan PHK adalah rasionalisasi karena perusahaan mengalami kerugian dua tahun berturut-turut;
- Bahwa sebelum kejadian PHK masuk OS dan magang;
- Bahwa Saksi menerima surat PHK 30 pekerja termasuk Para Penggugat pada tanggal 14 Juni 2022;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PKB yang Saksi pegang adalah periode September 2019 sampai dengan September 2021, PKB diperpanjang pertama enam bulan sampai dengan Maret 2022, tanggal 2 Juni 2022 disepakati diperpanjang lagi lalu tanggal 14 Juni 2022 di PHK;
- Bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap dan ada SK pengangkatannya;
- Bahwa SP dan management bicara masalah efisiensi pada tanggal 13 Juni 2022 untuk mutasi menghindarkan PHK tetapi besoknya tanggal 14 Juni 2022 di PHK;
- Bahwa ada perselisihan masalah haknya, ada pelanggaran PKB karena PKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sedangkan yang ditawarkan tidak sesuai;

2. Setiawan Febriana Budi,

- Bahwa Saksi termasuk dari 35 pekerja yang di PHK oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi di Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan tanggal 10 Juni 2022 izin tidak masuk bekerja karena istri Saksi sakit, lalu tiga hari kemudian Saksi masuk normal kembali, lalu pada tanggal 14 Juni 2022 Saksi diberitahu oleh kawan Saksi bahwa Saksi telah di PHK, besoknya pada tanggal 15 Juni 2022 Saksi tetap masuk bekerja, bisa absen tetapi tidak boleh masuk produksi, lalu Saksi bersama kawan-kawan berkumpul untuk membicarakan masalah PHK karena ada kabar bisa bekerja kembali tetapi pindah bagian, tetapi ternyata keputusan PHK sudah fix;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 sudah tidak boleh masuk lagi, besoknya masuk untuk absen agar dibayar tetapi katanya tidak usah absen tetapi upah dibayar;
- Bahwa alasan PHK untuk efisiensi, dari 35 pekerja yang di PHK, 30 pekerja dari SPTP dan lima pekerja lagi dari serikat sebelah;
- Bahwa setelah PHK ada negosiasi perorangan, Saksi dapat 17 juta rupiah;
- Bahwa Saksi adalah anggota Serikat Pekerja;

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu di PHK diberitahu oleh kawan Saksi, Saksi dicegat di jalan dan diberitahu mengenai PHK;
- Bahwa upah Saksi dibayar untuk bulan Juni 2022, periode 21 Mei 2022 sampai dengan 20 Juni 2022, setelah itu tidak dibayar lagi;
- Bahwa kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugat sejumlah 17 juta sampai dengan 20 juta rupiah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli berupa Perjanjian Kerja Bersama PT Respati Kemasindah dengan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan tahun 2019 - 2021, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor 560/1381/Disnaker/2020 tentang Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Respati Kemasindah dengan SPTP PT Respati Kemasindah berlaku mulai 9 September 2021 sampai dengan 8 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor 567/3362-Disnaker/2020 tanggal 22 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Laporan Auditor Independen untuk PT Respati Kemasindah, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi berupa Bukti Transfer atas nama Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan didepan persidangan sudah cukup dengan bukti-bukti surat yang diajukannya dan tidak mengajukan Saksi;



Menimbang, bahwa karena para pihak yang berperkara menyatakan cukup dengan pembuktiannya, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan Gugatan Provisi yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah skorsing, sejumlah Rp408.018.822,00 (empat ratus delapan juta delapan belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) untuk keseluruhan 16 (enam belas) orang Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dalil Gugatan Provisi dari Para Penggugat tersebut dan memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Provisi Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan mengenai Gugatan Provisi Para Penggugat tersebut tidaklah terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 Ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan Pasal 96 UU PPHI untuk dapat dikabulkannya suatu Putusan Provisi, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menolak Gugatan Provisi Penggugat tersebut dan akan mempertimbangkannya bersama pokok perkara Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) *a quo*;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut dengan mendalilkan pada pokoknya:

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



1. Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang mengikat, karena berdasar pada pasal dan ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang nyata-nyata tidak berlaku dan/atau telah dihapus (tidak punya kekuatan mengikat) karena telah di undangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Gugatan Para Penggugat kabur dan/atau tidak jelas, karena Para Penggugat pokoknya tidak cermat dalam menyusun surat gugatan, Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan PHK sepihak tanpa penetapan dan alasan dengan menggunakan kembali pasal dan ayat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) padahal nyata-nyata pasal tersebut telah dihapus serta dilakukan perubahan terhadap anak kalimat dari pasal tersebut oleh Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, selain itu Para Penggugat mendalilkan PHK yang dilakukan Tergugat batal demi hukum yang konsekuensinya dipekerjakan kembali tetapi Para Pengggat memohonkan PHK dari Tergugat, Para Penggugat juga tidak menguraikan peristiwa dan dasar hukum yang harus disampaikan dalam suatu Gugatan tetapi dalam petitum meminta pembayaran pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan, Para Penggugat mendalilkan meminta/hitungan hak tetapi tidak menyebutkan dasar hukumnya dan dalam petitum Gugatan Para Penggugat juga memohonkan Majelis Hakim menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 169 Ayat (1) huruf c dan d UU Ketenagakerjaan tetapi tidak disebutkan dalam posita Gugatannya;

Sebab itu Tergugat dalam Eksepsi memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya dalam Repliknya menolak Eksepsi Tergugat tersebut dan memohonkan agar Eksepsi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak yang telah pula ditanggapi kembali oleh Tergugat dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai dasar hukum Gugatan yang menggunakan pasal-pasal UU Ketenagakerjaan sebelum dihapus atau diubah atau ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidaklah membuat Gugatan Para Penggugat masuk dalam kualifikasi Gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum mengikat atau Gugatan yang kabur, karena mengenai hukumnya adalah domain dari Majelis Hakim untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa selain itu secara keseluruhan setelah Majelis Hakim pelajari Gugatan Para Penggugat *a quo* tidak kabur dan/atau tidak jelas, sebab itu Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum mengikat atau Gugatan yang kabur dan/atau tidak jelas ditolak untuk seluruhnya dan pemeriksaan Gugatan Para Penggugat dilanjutkan dalam pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau tetap dari Tergugat / PT Respati Kemasindah dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Tanggal Masuk Kerja	Bagian	Gaji Terakhir yang diterima
1	Pohan Dwihardianto	3 September 2016	Waste	Rp4.230.793,00
2	Supriyadi	2 Maret 2016	Printing	Rp4.230.793,00
3	Mad soleh	25 Mei 2009	W. Finish good	Rp4.230.793,00
4	Zulkifli	13 Juli 2010	M. Adhesive	Rp4.230.793,00
5	Nana Suryana	7 April 2008	Inspection	Rp4.268.000,00
6	Muhamad riyadi	23 September 2013	Rewind	Rp4.230.793,00
7	Hamdan	16 April 2008	Inspection	Rp4.268.000,00
8	Pardi	25 Juli 2011	Slitting	Rp4.268.000,00
9	Slamet	13 Agustus 2009	Slitting	Rp4.268.000,00

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



10	Maulana Yusup	19 Oktober 2011	Rewind	Rp4.230.793,00
11	Nurhakim	12 Nopember 2012	M. Adhesive	Rp4.230.793,00
12	Yogi Permana	16 April 2014	QC Pharma	Rp4.293.000,00
13	Wahyu Nur Hidayat	5 Agustus 2014	M. Adhesive	Rp4.230.793,00
14	Erwin Hadiansyah	8 Maret 2011	Rewind	Rp4.230.793,00
15	Ibrohim	15 Juli 2015	Slitting	Rp4.293.000,00
16	Samsul Bahri	21 Juli 2009	Slitting	Rp4.230.793,00

Menimbang, bahwa Para Penggugat selanjutnya mendalilkan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) memperoleh informasi dari pihak manajemen Perseroan, bahwa dalam waktu dekat Tergugat akan melakukan Rasionalisasi dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diantaranya terdapat Para Penggugat dengan alasan Perseroan seringkali mengalami kerugian dan atas informasi tersebut pada tanggal 10 Juni 2022, SPTP melakukan pertemuan dengan Tergugat dan memberikan masukan ataupun pendapat agar Tergugat tidak melakukan PHK, tetapi tidak menemukan kesepakatan sehingga pada tanggal 14 Juni 2022 Tergugat mengeluarkan Surat dengan Nomor 096/RKI-HRD.TGR/VI/2022 Tentang Penonaktifan Sekaligus Surat Skorsing yang ditujukan bagi 30 (tiga puluh) orang karyawan, 16 (Enam Belas) orang diantaranya adalah Para Penggugat dan selanjutnya Para Penggugat sudah tidak diperkenankan untuk melaksanakan kewajibannya selaku karyawan di Tergugat / PT Respati Kemasindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya perselisihan bergulir dan belum menemukan penyelesaiannya hingga Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan PHK dengan tidak memberikan semua hak Para Penggugat adalah bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), menyatakan Tergugat Telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan didalam Pasal 169 Ayat 1 Huruf c dan d UU Ketenagakerjaan, menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum, menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK secara tunai kepada Para Penggugat dengan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKB) Pasal 63 Nomor 2 *juncto* Pasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja Sebesar 1 (Satu) Kali Ketentuan Pasal 156 Ayat (3), dan Uang Penggantian Hak Sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan upah skorsing kepada Para Penggugat sebesar Rp2.059.612.401,00 (dua milyar lima puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu empat ratus satu rupiah), menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan perlawanan maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan PHK yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Bab V Bagian Kesatu, Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 ayat (2);

Menimbang, bahwa prosedur pemutusan hubungan kerja berikut alasannya telah disampaikan oleh Tergugat dalam Gugatannya dan telah diakui oleh Penggugat, bahwa alasan pengurangan karyawan karena kondisi keuangan Perusahaan yang sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 mengalami kerugian secara terus menerus dan sampai saat ini performance keuangan Perusahaan belum pulih sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil perhitungan uang pesangon yang disandarkan pada PKB dan juga menolak secara tegas perhitungan upah skorsing yang tidak berdasar dan tidak merinci atau menguraikan tanggal bulan dan tahunnya;

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebab itu Tergugat dalam Jawabannya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat subsider memohonkan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat kemudian terhadap Jawaban Tergugat tersebut telah menanggapi dalam Repliknya, yang kemudian juga telah ditanggapi kembali oleh Tergugat dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa setelah membaca uraian Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat hal pokok dalam perkara perselisihan PHK *a quo* adalah apakah Para Penggugat dapat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat dan dalam kualifikasi apa PHK nya tersebut?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* selain jawab-jawaban kedua belah pihak juga memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* memperhatikan waktu (*tempus*) peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial *a quo* terjadi, sehingga dalam menimbang selain memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lama juga akan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) beserta ketentuan turunannya disahkan berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* juncto Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië (BW)* maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-4a berupa Daftar Hadir dan Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit tanggal 15 Juni 2022, bukti P-4b berupa Daftar Hadir dan Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit tanggal 16 Juni 2022, bukti P-4c berupa Daftar Hadir dan Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit tanggal 17 Juni 2022, bukti P-6 berupa Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor 567/3362-Disnaker/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan bukti Tergugat bertanda T-3 berupa Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor 567/3362-Disnaker/2020 tanggal 22 Agustus 2020 maka terbukti mengenai perkara perselisihan PHK antara Para Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui forum bipartit maupun mediasi dengan bantuan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang hingga keluar Anjuran (vide bukti P-6 dan T-3) tetapi belum menemukan penyelesaiannya sebab itu sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 14 dan Pasal 81 UU PPHI untuk diupayakan penyelesaiannya di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-2 berupa Kartu Identitas Karyawan Para Penggugat, memperhatikan juga kesesuaian dengan identitas dalam Anjuran (vide bukti P-6 dan T-3), memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-3a sampai dengan P-3p berupa Slip Gaji Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI dan kesesuaian jawab-jawab para pihak dimana mengenai identitas Para Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat maka terbukti juga Para Penggugat adalah pekerja Tergugat dalam status tetap dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Tanggal Masuk Kerja	Bagian	Gaji Terakhir yang diterima
1	Pohan Dwihardianto	3 September 2016	Cleaning Service	Rp4.230.793,00

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



2	Supriyadi	2 Maret 2016	Printing 08	Rp4.230.793,00
3	Mad soleh	25 Mei 2009	W. Finish good	Rp4.230.793,00
4	Zulkifli	13 Juli 2010	M. Adhesive	Rp4.230.793,00
5	Nana Suryana	7 April 2008	Inspection	Rp4.268.000,00
6	Muhamad Riyadi	23 September 2013	Rewind 06	Rp4.230.793,00
7	Hamdan	16 April 2008	Inspection 02	Rp4.268.000,00
8	Pardi	25 Juli 2011	Slitting 08	Rp4.268.000,00
9	Slamet	13 Agustus 2009	Slitting 07	Rp4.268.000,00
10	Maulana Yusup	19 Oktober 2011	Rewind 06	Rp4.230.793,00
11	Nur Hakim	12 November 2012	M. Adhesive	Rp4.230.793,00
12	Yogi Permana	16 April 2014	QC Pharma	Rp4.293.000,00
13	Wahyu Nur Hidayat	5 Agustus 2014	M. Adhesive	Rp4.230.793,00
14	Erwin Hadiansyah	8 Maret 2011	Rewind 07	Rp4.230.793,00
15	Ibrohim	15 Juli 2015	Slitting 01	Rp4.293.000,00
16	Samsul Bahri	21 Juli 2009	Slitting 02	Rp4.268.000,00

Yang juga terbukti upah Para Penggugat sampai dengan 20 Mei 2022 telah dibayarkan oleh Tergugat (vide bukti P-3a sampai dengan P-3p);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Tergugat bertanda T-5 berupa Bukti Transfer atas nama Para Penggugat, yang dinyatakan sebagai gaji bulan Juni 2022, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat karena tidak dibantah tegas oleh Para Penggugat maka terbukti setidaknya sesuai periode pembayaran gaji Tergugat, gaji Para Penggugat telah dibayarkan sampai dengan 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Tergugat bertanda T-4 berupa Laporan Auditor Independen untuk PT Respati Kemasindah pada bagian laba rugi dicatatkan kerugian bersih setelah pajak sejumlah Rp6.446.439.109,00 (enam milyar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah) per 31 Desember 2020 dan Rp11.412.459.446,00 (sebelas milyar empat ratus dua belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) per 31 Desember 2021, yang berarti terbukti pada tahun 2020 dan 2021, dua tahun berturut-turut, Tergugat / PT Respati Kemasindo mengalami kerugian usaha;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-1 berupa Surat Keputusan Nomor 096/RKI-HRD.TGR/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, perihal skorsing, pada diktum memutuskan tersurat nama-nama Para Penggugat di skorsing oleh Tergugat sebagai proses awal PHK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah selama skorsing tetap dibayarkan, maka terbukti Para Penggugat tersebut di skorsing oleh Tergugat sejak tanggal 14 Juni 2022 dengan kewajiban pembayaran upah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Tergugat bertanda T-5 berupa Bukti Transfer atas nama Para Penggugat, yang dinyatakan sebagai gaji bulan Juni 2022, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat karena tidak dibantah tegas oleh Para Penggugat maka terbukti setidaknya sesuai periode pembayaran gaji Tergugat, gaji Para Penggugat telah dibayarkan sampai dengan 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Para Penggugat bertanda P-5 yang sama dengan bukti Tergugat bertanda T-1 berupa Perjanjian Kerja Bersama PT Respati Kemasindah dengan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan tahun 2019 - 2021, bukti T-2 berupa Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor 560/1381/Disnaker/2020 tentang Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Respati Kemasindah dengan SPTP PT Respati Kemasindah berlaku mulai 9 September 2021 sampai dengan 8 Maret 2022, memperhatikan juga jawab-jawab para pihak dan keterangan Saksi Supartono dimana PKB Tergugat (vide bukti P-5 dan T-1) diperpanjang lagi dan memperhatikan ketentuan Pasal 123 UU Ketenagakerjaan maka terbukti pula terdapat PKB yang masih berlaku dan menjadi rujukan peraturan ketenagakerjaan otonom di PT Respati Kemasindah / Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka terbukti:

- Tergugat / PT Respati Kemasindo mengalami kerugian usaha pada tahun 2020 dan 2021 dua tahun berturut-turut (vide bukti T-4);
- Tergugat melakukan tindakan skorsing dalam rangka menuju PHK terhadap Para Penggugat sejak tanggal 14 Juni 2022;
- Tergugat telah membayarkan upah bulan Juni 2022 (periode 21 Mei 2022 - 20 Juni 2022) Para Penggugat;

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat / PT Respati Kemasindo terdapat PKB yang masih berlaku (vide bukti P-5 dan T-1), yang mengenai hak-hak PHK disandarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang sampai dengan peristiwa hukum perselisihan PHK terjadi pada tanggal 14 Juni 2022 masih tetap berlaku hanya saja telah diubah, dihapus atau ditetapkan peraturan baru berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja), yang mengenai hal tersebut juga tidak berubah sekalipun per 30 Desember 2022 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), memperhatikan hal tersebut dalam perkara perselisihan PHK *a quo* Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan UU Ketenagakerjaan sesuai dengan perubahan, penghapusan dan peraturan baru berdasarkan Perppu Cipta Kerja dan ketentuan turunannya;

Sebab itu berdasarkan fakta-fakta tersebut, memperhatikan permohonan subsider tentang *ex aequo et bono* yang dinyatakan dalam Gugatan dan Jawabannya, memperhatikan Pasal 100 UU PPHI, memperhatikan kemanfaat dan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini dibacakan pada tanggal 1 Maret 2023 dengan kualifikasi perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan Penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan Penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 154A Ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan sebagaimana disisipkan / ditambahkan berdasarkan Perppu Cipta Kerja *juncto* Pasal 36 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021), yang juga memberikan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Para Penggugat dengan perhitungan uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) sebagaimana diatur dalam Pasal 43 PP 35/2021, yang diperhitungkan sebagai berikut:

No.	Nama	Masuk Kerja (tanggal)	Masa Kerja (tahun)	Pesangon						Penghargaan Masa Kerja					
PHK sejak 1 Maret 2023				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(c)	(g)				
1	Pohan Dwihardianto	03 September 2016	6,45	0,5	X	7	X	4.230.793 =	14.807.776	1	X	3	X	4.230.793 =	12.692.379
2	Supriyadi	02 Maret 2016	6,96	0,5	X	7	X	4.230.793 =	14.807.776	1	X	3	X	4.230.793 =	12.692.379
3	Mad soleh	25 Mei 2009	13,74	0,5	X	9	X	4.230.793 =	19.038.569	1	X	5	X	4.230.793 =	21.153.965
4	Zulkifli	13 Juli 2010	12,60	0,5	X	9	X	4.230.793 =	19.038.569	1	X	5	X	4.230.793 =	21.153.965
5	Nana Suryana	07 April 2008	14,87	0,5	X	9	X	4.268.000 =	19.206.000	1	X	5	X	4.268.000 =	21.340.000
6	Muhamad Riyadi	23 September 2013	9,40	0,5	X	9	X	4.230.793 =	19.038.569	1	X	4	X	4.230.793 =	16.923.172
7	Hamdan	16 April 2008	14,84	0,5	X	9	X	4.268.000 =	19.206.000	1	X	5	X	4.268.000 =	21.340.000
8	Pardi	25 Juli 2011	11,57	0,5	X	9	X	4.268.000 =	19.206.000	1	X	4	X	4.268.000 =	17.072.000
9	Slamet	13 Agustus 2009	13,52	0,5	X	9	X	4.268.000 =	19.206.000	1	X	5	X	4.268.000 =	21.340.000
10	Maulana Yusup	19 Oktober 2011	11,33	0,5	X	9	X	4.230.793 =	19.038.569	1	X	4	X	4.230.793 =	16.923.172
11	Nur Hakim	12 November 2012	10,27	0,5	X	9	X	4.230.793 =	19.038.569	1	X	4	X	4.230.793 =	16.923.172
12	Yogi Permana	16 April 2014	8,84	0,5	X	9	X	4.293.000 =	19.318.500	1	X	3	X	4.293.000 =	12.879.000
13	Wahyu Nur Hidayat	05 Agustus 2014	8,54	0,5	X	9	X	4.230.793 =	19.038.569	1	X	3	X	4.230.793 =	12.692.379
14	Erwin Hadiansyah	08 Maret 2011	11,95	0,5	X	9	X	4.230.793 =	19.038.569	1	X	4	X	4.230.793 =	16.923.172
15	Ibrohim	15 Juli 2015	7,59	0,5	X	8	X	4.293.000 =	17.172.000	1	X	3	X	4.293.000 =	12.879.000
16	Samsul Bahri	21 Juli 2009	13,58	0,5	X	9	X	4.268.000 =	19.206.000	1	X	5	X	4.268.000 =	21.340.000

Total

- (a) faktor pengali pesangon berdasar kualifikasi PHK
- (b) faktor pesangon Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021
- (c) gaji
- (d) hak pesangon
- (e) faktor pengali penghargaan masa kerja berdasar kualifikasi PHK
- (f) faktor pesangon Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021
- (g) hak penghargaan masa kerja

Mengenai uang penggantian hak, karena para pihak yang berselisih tidak menegaskan mengenai sisa cuti, ongkos pulang dan hak lainnya maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hak yang diperhitungkan, sebab itu hak kompensasi PHK Para Penggugat masing-masing adalah:

No.	Nama	Kompesasi PHK (d) + (g)
1	Pohan Dwihardianto	Rp27.500.155
2	Supriyadi	Rp27.500.155
3	Mad soleh	Rp40.192.534
4	Zulkifli	Rp40.192.534
5	Nana Suryana	Rp40.546.000
6	Muhamad Riyadi	Rp35.961.741
7	Hamdan	Rp40.546.000
8	Pardi	Rp36.278.000
9	Slamet	Rp40.546.000
10	Maulana Yusup	Rp35.961.741
11	Nur Hakim	Rp35.961.741
12	Yogi Permana	Rp32.197.500
13	Wahyu Nur Hidayat	Rp31.730.948
14	Erwin Hadiansyah	Rp35.961.741
15	Ibrohim	Rp30.051.000
16	Samsul Bahri	Rp40.546.000
Total		Rp571.673.786

(lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa karena juga terbukti Tergugat melakukan tindakan hukum skorsing (vide bukti P-1) maka dengan memperhatikan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 157A ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebagaimana disisipkan / ditambahkan berdasarkan Perppu Cipta Kerja dimana Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar Upah beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/ Buruh maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib membayar upah selama proses sejak pembayaran gaji terakhir oleh Tergugat pada bulan Juni 2022 sampai dengan didaftarkanya Gugatan *a quo*, yang diperhitungkan dari Juli 2022 sampai dengan Oktober 2022, empat bulan, dirincikan sebagai berikut:

No.	Nama	Upah Proses			
1	Pohan Dwihardianto	4	X	4.230.793	= Rp16.923.172
2	Supriyadi	4	X	4.230.793	= Rp16.923.172
3	Mad soleh	4	X	4.230.793	= Rp16.923.172
4	Zulkifli	4	X	4.230.793	= Rp16.923.172
5	Nana Suryana	4	X	4.268.000	= Rp17.072.000
6	Muhamad Riyadi	4	X	4.230.793	= Rp16.923.172
7	Hamdan	4	X	4.268.000	= Rp17.072.000
8	Pardi	4	X	4.268.000	= Rp17.072.000
9	Slamet	4	X	4.268.000	= Rp17.072.000
10	Maulana Yusup	4	X	4.230.793	= Rp16.923.172
11	Nur Hakim	4	X	4.230.793	= Rp16.923.172
12	Yogi Permana	4	X	4.293.000	= Rp17.172.000
13	Wahyu Nur Hidayat	4	X	4.230.793	= Rp16.923.172
14	Erwin Hadiansyah	4	X	4.230.793	= Rp16.923.172
15	Ibrohim	4	X	4.293.000	= Rp17.172.000
16	Samsul Bahri	4	X	4.268.000	= Rp17.072.000
Total					Rp272.012.548

(dua ratus tujuh puluh dua juta dua belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), sehingga total kompensasi PHK dan Upah Proses Para Penggugat masing-masing sebagai berikut:

No.	Nama	Kompensasi PHK dan Upah Proses
1	Pohan Dwihardianto	Rp44.423.327
2	Supriyadi	Rp44.423.327
3	Mad soleh	Rp57.115.706
4	Zulkifli	Rp57.115.706
5	Nana Suryana	Rp57.618.000
6	Muhamad Riyadi	Rp52.884.913
7	Hamdan	Rp57.618.000
8	Pardi	Rp53.350.000
9	Slamet	Rp57.618.000
10	Maulana Yusup	Rp52.884.913
11	Nur Hakim	Rp52.884.913
12	Yogi Permana	Rp49.369.500
13	Wahyu Nur Hidayat	Rp48.654.120
14	Erwin Hadiansyah	Rp52.884.913
15	Ibrohim	Rp47.223.000
16	Samsul Bahri	Rp57.618.000
Total		Rp843.686.334



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), sebab itu petitum Gugatan Para penggugat angka 4 dan 5 Majelis Hakim kabulkan dengan koreksi sebagaimana dijabarkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka petitum Gugatan Para Penggugat angka 2 untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan PHK dengan tidak memberikan semua hak Para Penggugat adalah bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan angka 3 untuk menyatakan Tergugat Telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan didalam Pasal 169 Ayat 1 Huruf c dan d UU Ketenagakerjaan tidak beralasan dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (kedua) Gugatan *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 606a dan Pasal 606b *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* dimana lembaga uang paksa dikenakan mengikuti putusan hakim selain daripada membayar sejumlah uang, karena apa yang dimohonkan Para Penggugat adalah meminta pembayaran sejumlah uang maka permohonan Para Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (kedua) untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan perlawanan maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan putusan itu adalah putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verset*), kasasi atau upaya hukum lain, haruslah memenuhi beberapa ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 180 Ayat (1) *HIR juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, karena perkara perselisihan PHK *a quo* tidak ada keadaan genting dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur serta menjunjung tinggi hak para pihak yang berperkara melakukan upaya hukum maka beralasan hukum menolak petitum angka 5 (kedua) tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Para Penggugat nilai Gugatannya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka biaya perkara yang timbul dalam perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* dibebankan kepada Tergugat sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sebab itu petitum angka 6 untuk membebankan biaya perkara kepada Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai jawab-jawab kedua belah pihak dan bukti-bukti surat kedua belah pihak sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, Pasal 136, Pasal 163 dan pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 58, Pasal 81 dan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat putus sejak tanggal 1 Maret 2023 dalam kualifikasi perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian;
- Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Upah Proses kepada Para Penggugat secara tunai sejumlah:

No.	Nama	Kompensasi PHK dan Upah Proses
1	Pohan Dwiwardianto	Rp44.423.327
2	Supriyadi	Rp44.423.327
3	Mad soleh	Rp57.115.706
4	Zulkifli	Rp57.115.706
5	Nana Suryana	Rp57.618.000
6	Muhamad Riyadi	Rp52.884.913
7	Hamdan	Rp57.618.000
8	Pardi	Rp53.350.000
9	Slamet	Rp57.618.000
10	Maulana Yusup	Rp52.884.913
11	Nur Hakim	Rp52.884.913
12	Yogi Permana	Rp49.369.500
13	Wahyu Nur Hidayat	Rp48.654.120
14	Erwin Hadiansyah	Rp52.884.913
15	Ibrohim	Rp47.223.000
16	Samsul Bahri	Rp57.618.000
Total		Rp843.686.334

(delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tunai;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, DIAH TRI LESTARI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDI IRAWAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

RUDY KURNIAWAN, S.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

TTD.

Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

DEDI IRAWAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 90.000,00
3. Panggilan	Rp 1.625.000,00
4. PNPB Relass Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Materi	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 1.785.000,00

(satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)